

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) HASIL PERBAIKAN ANGGOTA DPRD KOTA METRO

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 124 /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) HASIL PERBAIKAN ANGGOTA DPRD KOTA METRO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Metro pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Metro telah melakukan klarifikasi, penyampaian hasil klarifikasi, pemberitahuan penggantian bakal calon ke partai politik, menerima dan memverifikasi dokumen pengajuan penggantian bakal calon sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku; bahwa terhadap point "a" tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Metro harus menetapkan keabsahan calon pengganti dari masing-masing Partai Politik untuk keperluan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Hasil Perbaikan ; bahwa untuk penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" tersebut di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PKPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010;

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;

PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 124 /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Hasil Perbaikan Anggota DPRD Kota Metro Pada Pemilihan Umum Tahun 2019,

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2018